

PENULISAN SKRIPSI

**TINJAUAN VIKTIMOLOGI
TERHADAP STIGMATISASI DAN DISKRIMINASI
KORBAN PELANGGARAN HAM BERAT 1965/1966**



Diajukan oleh:

Maria Lalita

NPM : 160512359

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pidana

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

2021

HALAMAN PERSETUJUAN

PENULISAN SKRIPSI

TINJAUAN VIKTIMOLOGI

TERHADAP STIGMATISASI DAN DISKRIMINASI

KORBAN PELANGGARAN HAM BERAT 1965/1966



Diajukan oleh:

Maria Lalita

NPM : 160512359

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Khekususan : Hukum Pidana

Telah disetujui untuk Ujian Pendaran

Dosen Pembimbing Tanggal : 1/9/21

Dr. Anny Retnowati, S.H., M. Hum. Tanda Tangan: 

HALAMAN PENGESAHAN PENULISAN SKRIPSI
TINJAUAN VIKTIMOLOGI TERHADAP STIGMATISASI DAN
DISKRIMINASI
KORBAN PELANGGARAN HAM BERAT 1965/1966



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam sidang akademik yang diselenggarakan pada:

Hari	: Jumat
Tanggal	: 8 Oktober 2021
Tempat	: Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Susunan Tim Penguji:

Ketua : Dr. Anny Retnowati, S. H., M. Hum.
Sekretaris : Vincentius Patria Setyawan, S. H., M. H.
Anggota : G. Aryadi, S. H., M. H.

Tanda Tangan

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, SH., M. Hum.

KATA PENGANTAR

Penulis senantiasa memanjatkan puji dan syukur kepada Yesus Kristus atas segala kasih dan kekuatan yang terasa nyata menyertai selama skripsi berjudul ***Tinjauan Viktimologi Terhadap Stigmatisasi dan Diskriminasi Korban Pelanggaran HAM Berat 1965/1966*** ditulis. Proses penulisan yang penuh dengan trauma, mimpi buruk, dan rasa sedih tak akan pernah dapat dilalui tanpa rahmat dari-Nya. Semoga apa yang telah ditulis dapat bermanfaat untuk setiap orang yang rela meluangkan waktunya untuk membaca, memahami, atau menjadikan skripsi ini sebagai basis diskursus yang berpihak pada korban pelanggaran HAM Berat warisan Orde Baru.

Tak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, mendukung, dan memberikan jalan untuk penyelesaian skripsi ini, terkhusus kepada:

1. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, SH., M. Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Hyronimus Rhiti, SH., LL.M., selaku dosen pembimbing akademik yang tak pernah lelah berdiskusi dan memotivasi penulis untuk segera menyelesaikan studi.
3. Ibu Dr. Anny Rernowati, S.H., M. Hum, selaku dosen pembimbing skripsi. Tanpa restu, kepercayaan, masukan, dan koreksi dari ibu, skripsi ini tak akan pernah selesai ditulis.
4. Seluruh pengajar Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk belajar banyak hal. Terutama kepada Ibu Linda Sudiono atas kiriman buku dan segala pengetahuan yang diberikan kepada penulis, Bapak R. Sigit Widiarto, S. H., LL.M. atas dukungan tanpa henti yang diberikan kepada penulis, Bapak Bibianus Hengky Widhi Antoro, S. H. M.H. yang tak pernah berhenti meluangkan waktu untuk berdiskusi dan mendukung penulis untuk segera

menyelesaikan studi, serta Bapak G. Widiartana, S. H., M. Hum., yang selalu meluangkan waktu untuk menjawab pertanyaan penulis baik di dalam maupun di luar kelas.

5. Seluruh staf perpustakaan, staf administrasi (Tata Usaha), petugas kebersihan, dan petugas keamanan Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang tanpa lelah menyediakan informasi, sarana dan prasarana yang secara langsung maupun tidak langsung telah mendukung penyelesaian skripsi ini.
6. Kedua orang tua penulis, Yusuf Suramto dan Lucia Sutarti, yang dengan besar hati selalu menerima dan mendukung penulis ketika gagal dan berada dalam masa sulit, memaafkan seluruh kesalahan yang penulis pernah lakukan, dan menyediakan segala fasilitas yang dibutuhkan penulis selama menyelesaikan studi.
7. Marta Anggit Linuhur dan Fransiska Gesit Kuncarani atas pengertian, keceriaan dan dukungan yang tak pernah henti diberikan selama proses penulisan skripsi ini berlangsung.
8. Agatha Riska Wahyu Wijayanti, Yolenta Sari, dan Theresia Elisa yang tanpa lelah meluangkan waktu untuk menerima dan menemani penulis dalam masa-masa sulit, mendukung, mendengar keluhan, serta memberi masukan yang dibutuhkan penulis selama proses studi dan penulisan skripsi ini berlangsung.
9. Budhi Cahyo Priadiantoro yang telah menjadi kakak, sahabat, teman diskusi, sekaligus pacar yang tak pernah berhenti memberi cinta untuk penulis. Segala jasa dan kebaikannya begitu besar hingga tak dapat dituliskan dengan kata-kata.
10. Coklat *Squad* dan seluruh manajer Coklat Cafe yang telah menjadi keluarga kedua bagi penulis selama menyelesaikan studi di Yogyakarta dan memberikan pengalaman bekerja yang luar biasa menyenangkan dan tak akan pernah terlupakan.
11. Bapak Siswa Santoso yang telah berjasa memberi dukungan, saran, dan masukan agar skripsi ini bisa ditulis. Semoga sehat selalu di Belanda.

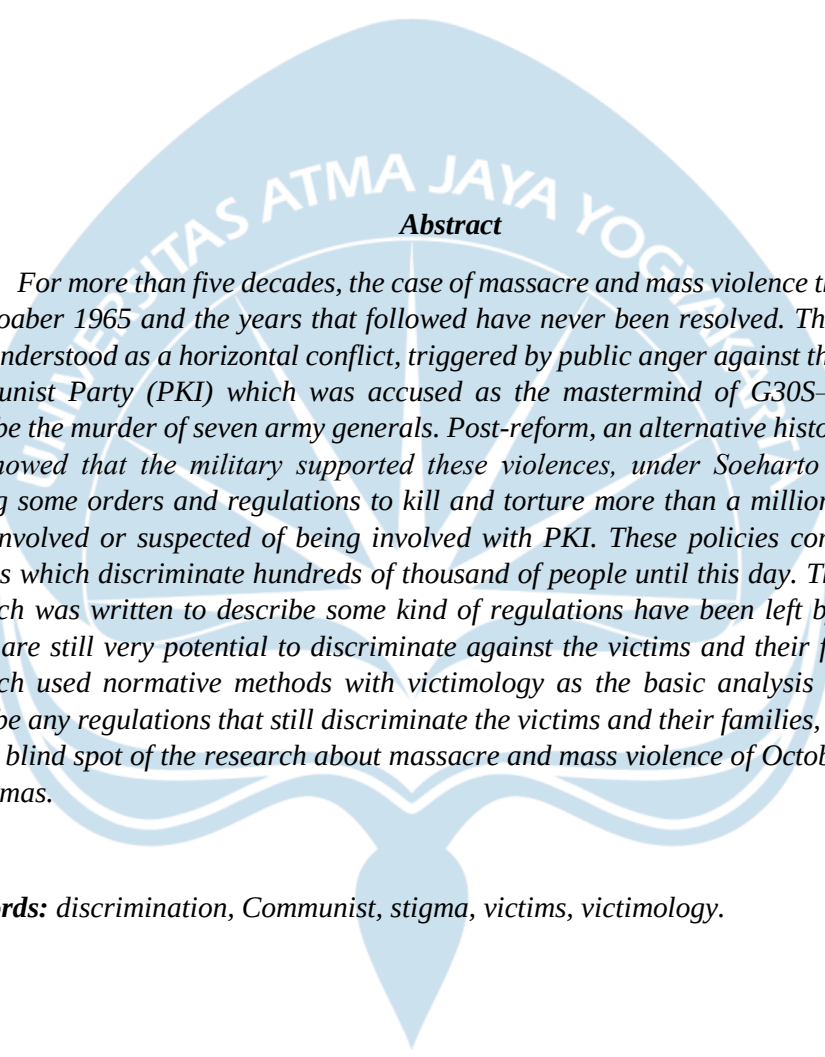
12. Bapak Yohanes Andreas Iswinarto yang bertekad penuh mengumpulkan dan membagikan berbagai arsip dan segala jenis informasi terkait genosida '65 melalui Perpustakaan Online Genosida 1965-1966 yang sangat membantu tersusunnya skripsi ini.

13. Semua pihak yang oleh karena keterbatasan penulis tidak dapat disebutkan satu per satu, namun tak berhenti memberi dukungan maupun pengalaman yang luar biasa bagi kehidupan penulis.

Akhir kata, penulis sepenuhnya menyadari bahwa penulisan hukum ini masih sangat jauh dari kata sempurna. Penulis mengharapkan kritik dan saran untuk menambal titik-titik kosong yang masih ada dalam skripsi ini.

Surakarta, 8 Oktober 2021

Maria Lalita



Abstract

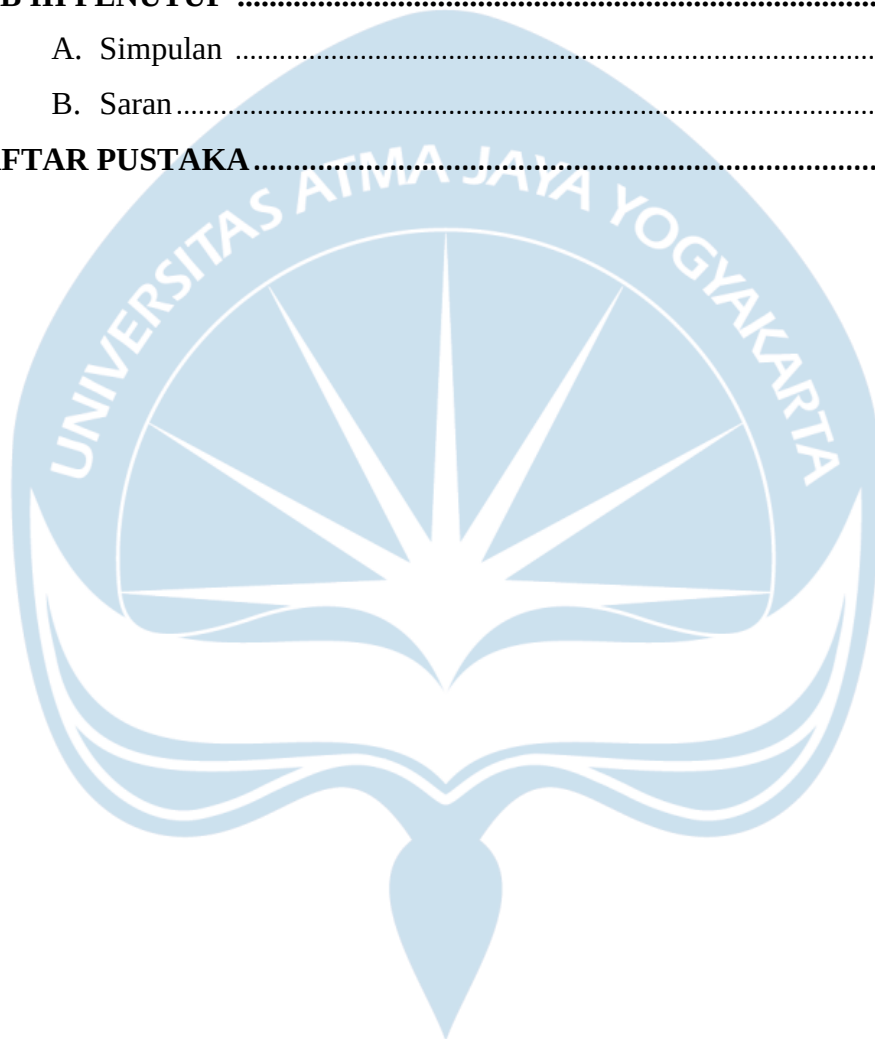
For more than five decades, the case of massacre and mass violence that happened in October 1965 and the years that followed have never been resolved. Those incidents were understood as a horizontal conflict, triggered by public anger against the Indonesian Communist Party (PKI) which was accused as the mastermind of G30S—the term to describe the murder of seven army generals. Post-reform, an alternative history developed and showed that the military supported these violences, under Soeharto's orders, by making some orders and regulations to kill and torture more than a million people who were involved or suspected of being involved with PKI. These policies contain a lot of stigmas which discriminate hundreds of thousands of people until this day. Therefore, this research was written to describe some kind of regulations have been left by Orde Baru which are still very potential to discriminate against the victims and their families. This research used normative methods with victimology as the basic analysis to learn and describe any regulations that still discriminate the victims and their families, and aimed to fill the blind spot of the research about massacre and mass violence of October 1965 also its stigmas.

Keywords: *discrimination, Communist, stigma, victims, victimology.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI	viii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Keaslian Penelitian	7
F. Batasan Konsep	16
G. Metode Penelitian.....	18
BAB II PEMBAHASAN.....	22
A. Viktimologi	22
1. Hakikat Korban	26
2. Viktimologi dan Keadilan bagi Korban Pelanggaran HAM Berat	36
B. Stigmatisasi dan Diskriminasi bagi Korban Genosida dan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan 1965/1966	38
1. G-30S, Kejahatan Terhadap Kemanusiaan, dan Bagaimana Negara Mengondisikan Kekerasan di Tahun 1965	39
2. Praktik Pembenaan dan Legitimasi atas Stigmatisasi dan Diskriminasi Korban Pelanggaran HAM Berat 1965/1966	52

3. Peran Viktimologi sebagai Pisau Analisis untuk Mengurai Stigmatisasi dan Diskriminasi bagi Korban Pelanggaran HAM Berat 1965/1966	63
BAB III PENUTUP	70
A. Simpulan	70
B. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	73



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 8 Oktober 2021

Yang Menyatakan,



Maria Lalita.



